



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 366 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA PANANJUNG KECAMATAN CANGKUANG
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pananjung Kecamatan Cangkuang Nomor : 09/PP.04.1 BA/320.444.2005/2023 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pananjung Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Pananjung telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pananjung Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANANJUNG KECAMATAN CANGKUANG KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pananjung Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

21.	ASEP SYARIFUDIN	L	021
22.	SUDIRTO	L	022
23.	FENDI FAHRUDIN	L	023
24.	TAUFIK BURHANNUDIN	L	024
25.	OKEU WILA SILVIA	P	025
26.	IIK FAISAL	L	026
27.	DIKY ANJAR TAUFIK	L	027
28.	SUTISNA	L	028
29.	MALIK ABDUL MUBAROK	L	029
30.	ENENG SITI NURHAENI, SH	P	030
31.	SITI ANISA	P	031
32.	CECEP HENDRA	L	032
33.	FEBBY TRIANDANI	P	033
34.	UJANG SUPRIATNA	L	034
35.	IMAN FIRMANSYAH	L	035
36.	CANDRA FIRMASNYAH	L	036
37.	DASEP WAWAN SETIAWAN	L	037
38.	WIWIN	P	038

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA TANAHJUNG

(ASEP SUBRAJAT)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 366 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI

DESA PANANJUNG KECAMATAN

CANGKUANG KABUPATEN BANDUNG PADA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA PANANJUNG KECAMATAN CANGKUANG KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	IMAS ELIS SUMIATI	P	001
2.	DEDEN GUNAWAN	L	002
3.	SUMARYA	L	003
4.	ADE KOMARA	L	004
5.	SUPRIATNA	L	005
6.	TINEU LISMAYANTI	P	006
7.	NIRA HERMAWATI	P	007
8.	DADANG RAHMAT	L	008
9.	DADANG SOFYAN FARUQ	L	009
10.	CECE CARYA	L	010
11.	RISWANTO	L	011
12.	DADAN JUANDA	L	012
13.	ILHAM RAMADHAN	L	013
14.	ABDUL AHMAD	L	014
15.	MUHTAR	L	015
16.	YULIANTI	P	016
17.	RUSDANI	L	017
18.	BAMBANG SETIAWAN	L	018
19.	ANDI MUKHTI	L	019
20.	ENUNG NURHAYATI	L	020

21.	ASEP SYARIFUDIN	L	021
22.	SUDIRTO	L	022
23.	FENDI FAHRUDIN	L	023
24.	TAUFIK BURHANNUDIN	L	024
25.	OKEU WILA SILVIA	P	025
26.	IHK FAISAL	L	026
27.	DIKY ANJAR TAUFIK	L	027
28.	SUTISNA	L	028
29.	MALIK ABDUL MUBAROK	L	029
30.	ENENG SITI NURHAENI, SH	P	030
31.	SITI ANISA	P	031
32.	CECEP HENDRA	L	032
33.	FEBBY TRIANDANI	P	033
34.	UJANG SUPRIATNA	L	034
35.	IMAN FIRMANSYAH	L	035
36.	CANDRA FIRMASNYAH	L	036
37.	DASEP WAWAN SETIAWAN	L	037
38.	WIWIN	P	038

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANANJUNG



(ASEP SUDRAJAT)